SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/44/Kept./403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pada Bab III huruf A angka 5 Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021, kepala daerah kabupaten dan kota menetapkan suatu wilayah setingkat desa/kelurahan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);

b. bahwa untuk keperluan penetapan kampong keluarga berkualitas sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap desa/kelurahan berdasarkan Berita Acara Nomor 1798/XII/403.108/2020 tentang Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dukungan Media KIE Dan Manajemen Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten Magetan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi JawaTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor319, tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daeah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 1798/XII/403.108/2020 tentang Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dukungan Media KIE Dan Manajemen Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten MagetanTahun 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/44/Kept/403.013/2021
TANGGAL : 1 Februari 2021

DAFTAR KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3
1	JANGGAN	PONCOL
2	TAMBAKREJO	MAGETAN
3	SELOTINATAH	NGARIBOYO
4	BEDAGUNG	PANEKAN
5	BULUGUNUNG	PLAOSAN
6	PLANGKRONGAN	PONCOL
7	KRAJAN	PARANG
8	PESU	MAOSPATI
9	JONGGRANG	BARAT
10	JAJAR	KARTOHARJO
11	PATIHAN	KARANGREJO
12	GINUK	KARAS
13	POJOKSARI	SUKOMORO
14	BALEROJO	KAWEDANAN
15	TAWANGREJO	TAKERAN
16	DUKUH	BENDO
17	TAPEN	LEMBEYAN
18	SEMEN	NGUNTORONADI
19	SIDOMULYO	SIDOREJO
20	CILENG	PONCOL
21	KALANGKETI	SUKOMORO
22	BOGOARUM	PLAOSAN
23	SOMBO	PONCOL
24	BANJARPANJANG	NGARIBOYO

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004